

---

**PERATURAN PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT UTANG NOMOR II.F :  
TENTANG KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT UTANG DI BURSA**

**A. DEFINISI**

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
  - a. **Anggota Bursa** adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan Bursa untuk melakukan perdagangan Efek di Bursa.
  - b. **Anggota Beli** adalah Anggota Bursa yang melakukan pembelian Efek Bersifat Utang melalui FITS untuk kepentingan nasabah dan atau kepentingan diri sendiri
  - c. **Anggota Jual** adalah Anggota Bursa yang melakukan penjualan Efek Bersifat Utang melalui FITS untuk kepentingan nasabah dan atau kepentingan diri sendiri.
  - d. **Anggota Gagal** adalah Anggota Bursa yang tidak memenuhi kewajibannya dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang.
  - e. **Bunga Akrual (*Accrued Interest*)** adalah bunga Efek Bersifat Utang yang terakumulasi antara 1 (satu) hari setelah pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang, yang merupakan perkalian antara tingkat bunga dan banyaknya hari antara 1 (satu) hari setelah pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang dibagi dengan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan masing-masing prospektus dan atau informasi lain yang ditetapkan dalam perjanjian masing-masing Efek Bersifat Utang.
  - f. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Surabaya.
  - i. **Daftar Transaksi Obligasi (DTO)** adalah Daftar Transaksi Efek Bersifat Utang mengenai seluruh transaksi Efek Bersifat Utang yang dilakukan oleh Anggota Bursa pada setiap Hari Bursa.
  - j. **FITS *Firm Manager*** adalah FITS *Trader* yang ditunjuk oleh Anggota Bursa untuk mengawasi para trader dalam melakukan perdagangan Efek Bersifat Utang melalui FITS.
  - k. **FITS *Trader*** adalah pegawai Anggota Bursa yang telah memperoleh Surat Persetujuan Pendaftaran FITS *Trader* (SPP-FITS *Trader*) untuk menggunakan FITS dalam rangka memperdagangkan Efek Bersifat Utang melalui Bursa.
  - l. ***Fixed Income Trading System (FITS)*** adalah sarana perdagangan Efek Bersifat Utang dengan menggunakan sarana komputer melalui Bursa.
  - m. ***Force Majeure* adalah** peristiwa atau keadaan yang terjadi karena di luar kehendak dan kemampuan Bursa dan atau KPEI dan atau KSEI yang mengakibatkan sistem perdagangan dan atau sistem kliring dan penyelesaian transaksi tidak dapat berfungsi

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

---

sebagaimana mestinya dan atau terhentinya perdagangan di Bursa atau terjadi peristiwa dan atau keadaan mana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru hara, sabotase, pemogokan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak Bursa dan atau KPEI dan atau KSEI dan peristiwa dan atau keadaan yang sejenis).

- n. **Panduan Penggunaan FITS** adalah buku petunjuk yang memuat tata cara pengoperasian FITS.
- o. **Weighted Average Price (WAP) Konsolidasi** adalah harga rata-rata tertimbang Efek Bersifat Utang yang merupakan perhitungan dari total nilai transaksi dibagi dengan total volume transaksi atas Efek Bersifat Utang yang ditransaksikan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi pada Hari Bursa ditransaksikannya Efek Bersifat Utang tersebut.

## **B. PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT UTANG DI BURSA**

1. Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan adalah Efek Bersifat Utang tanpa warkat yang tercatat di Bursa.
2. Perdagangan Efek Bersifat Utang dilakukan di :
  - a. Pasar Reguler;
  - b. Pasar Negosiasi.
3. Transaksi Efek Bersifat Utang hanya dapat dilakukan antar Anggota Bursa melalui FITS *Firm Manager* dan atau FITS *Trader* yang ditunjuk oleh Anggota Bursa yang bersangkutan dan dilaksanakan melalui FITS.
4. Anggota Bursa yang melaksanakan transaksi Efek Bersifat Utang wajib menyerahkan agunan (*collateral*) yang bentuk dan nilainya ditetapkan sesuai dengan Peraturan KPEI.
5. FITS memproses penawaran jual dan beli oleh Anggota Bursa, apabila batasan transaksi (*trading limit*) mencukupi.
6. Anggota Bursa bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh transaksi Efek Bersifat Utang yang telah dilakukannya.
7. Dalam melaksanakan perdagangan Efek Bersifat Utang, Anggota Bursa wajib mematuhi persyaratan dan tata cara pengoperasian FITS sebagaimana tercantum dalam Panduan Penggunaan FITS.
8. Satuan harga Efek Bersifat Utang dinyatakan dalam prosentase (%).

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

9. Harga yang digunakan dalam perdagangan Efek Bersifat Utang tidak memperhitungkan Bunga Akrual, tetapi Bunga Akrual tersebut akan diperhitungkan dalam penyelesaian transaksi Efek Bersifat Utang.
10. Satuan perubahan harga (fraksi) ditetapkan sebesar 0,001 % (nol koma nol nol satu per seratus) atau 0,1 bp (nol koma satu *basis point*).
11. Satuan volume perdagangan Efek Bersifat Utang dinyatakan dalam satuan *round lot* yang besarnya ditetapkan sesuai dengan satuan pemindahbukuan dan kelipatannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Prospektus dan atau informasi lain dari masing-masing Efek Bersifat Utang
12. Metode penghitungan hari (*year basis*) dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing prospektus atau keterangan lain atas Efek Bersifat Utang tersebut.
13. Dalam hal terjadi *force majeure*, Bursa berwenang untuk menetapkan keabsahan transaksi.

#### C. JAM PERDAGANGAN

1. Perdagangan Efek Bersifat Utang dilakukan selama jam perdagangan pada setiap Hari Bursa dengan berpedoman pada Waktu Indonesia Barat (WIB) yang tertera pada FITS (waktu FITS).
2. Jam perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi dilakukan dalam 2 (dua) sesi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis	sesi I	Pukul 09.30 s/d 12.00 WIB
	sesi II	Pukul 13.30 s/d 16.00 WIB
Hari Jum'at	sesi I	Pukul 09.30 s/d 11.30 WIB
	sesi II	Pukul 14.00 s/d 16.00 WIB

3. Bursa atas persetujuan Bapepam dan LK dapat mengubah ketentuan mengenai Hari Bursa dan jam perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C angka 2 peraturan ini. Perubahan tersebut dilaporkan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya.

#### D. DAFTAR TRANSAKSI OBLIGASI (DTO)

Bursa menyediakan DTO pada setiap akhir Hari Bursa yang disimpan dalam *server* komputer Bursa dan dapat diakses oleh Anggota Bursa setelah berakhirnya jam perdagangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.



---

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR II.F**

Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya  
Nomor SK-007/LGL/BES/VIII/2006 Tanggal 09 Agustus  
2006

No. Revisi : 1.0

Status : TERKENDALI

---

**E SANKSI**

Ketentuan mengenai sanksi berkenaan dengan pelanggaran atas ketentuan transaksi Efek Bersifat Utang ini diatur dalam Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa dan Peraturan Nomor IV tentang Pengawasan Perdagangan Efek.

**F. PERPAJAKAN**

1. Perpajakan yang timbul dari transaksi Efek Bersifat Utang di Bursa mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bursa menerbitkan bukti transaksi Efek Bersifat Utang sebagai dasar pemotongan pajak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 09 Agustus 2006

**Bastian Purnama**  
Direktur Utama

**T. Guntur Pasaribu**  
Direktur